



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 53 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA  
DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, maka dalam rangka harmonisasi/penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Penyelenggaraan Perpajakan, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Penyelenggaraan Perpajakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpajakan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 106);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK, adalah kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dalam penyelenggaraan perpajakan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerja sama daerah.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

## BAB II KSDPK

### Bagian kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) KSDPK dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan perparkiran.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pemungutan retribusi parkir;
  - b. penyediaan tempat parkir;
  - c. pendidikan dan pelatihan petugas parkir;
  - d. pengembangan system informasi perparkiran; dan/atau
  - e. bentuk kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pemrakarsa KSDPK

#### Pasal 3

- (1) KSDPK dapat diprakarsai oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga.
- (2) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah melakukan :
  - a. pemetaan urusan pemerintah sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
  - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. terinterintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (5) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa KSDPK, harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.
- (6) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (5), paling sedikit memuat :
  - a. latar belakang;
  - b. dasar hukum;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. objek kerja sama;
  - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - f. jangka waktu;
  - g. analisis manfaat dan biaya; dan
  - h. kesimpulan dan rekomendasi.

### Bagian Ketiga TKKSD

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyiapan kerja sama daerah, dibentuk TKKSD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama daerah;
  - b. menyusun Pemetaan KSDPK;
  - c. memberikan saran terhadap proses KSDPK;
  - d. menyiapkan Kerangka Acuan/ Proposal KSDPK;
  - e. menilai proposal, studi kelayakan dan Kerangka Acuan Kerja KSDPK;
  - f. menyiapkan Naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama dan dokumen KSDPK lainnya;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama dan Dokumen KSDPK lainnya.
  - h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDPK;
  - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan daerah; dan
  - j. menyusun laporan tahunan pelaksanaan KSDPK.

#### Pasal 5

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 beranggotakan :
- a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
  - d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional, sesuai kebutuhan.

### BAB III TAHAPAN KSDPK

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama;
- g. penandatanganan Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

#### Bagian Kedua Persiapan

#### Pasal 7

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. lokasi KSDPK;
  - d. ruang lingkup;

- e. jangka waktu;
  - f. manfaat;
  - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
  - h. pembiayaan.
- (3) Dinas Perhubungan menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
  - (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pertimbangan sebagai berikut :
    - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis sektor terkait;
    - b. kesesuaian lokasi program/ kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
    - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
    - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
    - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
  - (5) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
    - a. persetujuan untuk ditindaklanjuti pada tahapan kerja sama berikutnya; atau
    - b. rekomendasi untuk dilakukan penyesuaian Kerangka Acuan Kerja.
  - (6) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa rekomendasi, Dinas Perhubungan wajib melakukan penyesuaian Kerangka Acuan Kerja dan disampaikan kembali kepada TKKSD untuk mendapatkan persetujuan.

### Bagian Ketiga Penawaran

#### Pasal 8

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Bupati.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada Pihak Ketiga Calon mitra KSDPK melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja.
- (4) Format Surat Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan :
  - a. bonafiditas;
  - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
  - c. komitmen untuk melaksanakan program/ kegiatan KSDPK.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (5), TKKSD dapat membentuk Tim Seleksi dari unsur ASN dan/atau Non ASN yang bertugas :
  - a. melakukan Analisa Pasar atas Calon Mitra yang memenuhi syarat;
  - b. melakukan Penilaian Calon Mitra terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6);
  - c. memberikan nominasi 3 (tiga) Calon Mitra terbaik untuk ditetapkan oleh TKKSD sebagai Mitra KSDPK.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) berjumlah ganjil dan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami substansi dan teknis obyek yang akan dikerjasamakan.
- (3) Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Tenaga Ahli/ Pakar/ Akademisi di bidang Ekonomi, Hukum dan/atau bidang lain sesuai dengan Substansi Kerjasama.

## Pasal 10

- (1) Dalam hal KSDPK diprakarsai oleh pihak ketiga, maka penawaran diajukan oleh pihak ketiga pemrakarsa kepada TKKSD dengan berpedoman pada kerangka acuan kerja.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penawaran apabila studi kelayakan yang disusun disetujui oleh TKKSD.
- (3) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji oleh TKKSD dengan Dinas Perhubungan.
- (4) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan paling sedikit :
  - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis sektor terkait;
  - b. kesesuaian lokasi program/ kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
  - e. dampak terhadap pembangunan daerah;
  - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
  - g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang pelayanan perparkiran;
  - h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/ kegiatan KSDPK.

## Bagian Keempat

## Penyusunan Kesepakatan bersama

## Pasal 11

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan pihak ketiga.
- (2) Isi naskah kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. komparisi;
  - b. para pihak dalam kesepakatan bersama;
  - c. konsideran;
  - d. isi kesepakatan bersama, paling sedikit memuat :
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek kesepakatan bersama;
    3. ruang lingkup;
    4. pelaksanaan;
    5. jangka waktu;
    6. surat-menyurat;
    7. lain-lain; dan
  - e. penutup.
- (3) Format naskah kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (4) Dalam hal rancangan kesepakatan bersama KSDPK telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama.
- (5) Jangka waktu kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

## Bagian Kelima

## Penandatanganan Kesepakatan Bersama

## Pasal 12

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan oleh Bupati dengan Pimpinan Tertinggi Pihak Ketiga.

Bagian Keenam  
Persetujuan DPRD

Pasal 13

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat Permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri :
  - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
  - b. Rancangan Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama; dan
  - c. Profil Perusahaan Mitra Kerja Sama.
- (3) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah surat persetujuan diterima DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Bagian Ketujuh  
Penyusunan Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Penyusunan Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Penyusunan kontrak atau Perjanjian Kerja Sama KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pakar/ tenaga ahli.
- (3) Isi Naskah Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama KSDPK terdiri atas :
  - a. komparasi;
  - b. para pihak;
  - c. konsideran;
  - d. isi Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama, paling sedikit memuat :
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek;
    3. ruang lingkup;
    4. pelaksanaan;
    5. hak dan kewajiban para pihak;
    6. pembiayaan;
    7. jangka waktu;
    8. penyelesaian perselisihan;
    9. keadaan kahar; dan
    10. pengakhiran kerja sama
  - e. penutup.
- (4) Format Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TTKSD untuk dibahas dengan pihak ketiga.
- (6) Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama KSDPK yang telah disepakati, ditandatangani oleh para pihak.

Bagian Kedelapan  
Penandatanganan Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama

Pasal 15

Penandatanganan Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dilakukan oleh Bupati dan Pimpinan Tertinggi Pihak Ketiga.

### Bagian Kesembilan Pelaksanaan

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau Perjanjian Kerja Sama KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau Perjanjian Kerja Sama KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/ addendum materi kontrak atau Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disiapkan oleh Dinas Perhubungan dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

### Bagian Kesepuluh Penatausahaan

#### Pasal 17

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK.

### Bagian Kesebelas Pelaporan

#### Pasal 18

- (1) Dinas Perhubungan menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPK kepada Bupati setiap semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. judul KSDPK;
  - b. bentuk Naskah KSDPK;
  - c. para pihak;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. objek;
  - f. jangka waktu;
  - g. permasalahan;
  - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
  - i. hal lainnya yang disepakati.

## BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

- (1) Biaya pelaksanaan tugas TKKSD dan Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan KSDPK, dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pelaksanaan tugas TKKSD, dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama daerah.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Kegiatan dalam Tahapan KSDPK yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diakui dan dilanjutkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Penyelenggaraan Perparkiran (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 6 Juli 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 53